

ABSTRAK

judul : Analisis parkir Kendaraan Bermotor di Bahu Jalan Alun-Alun
Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam

Penulis : M Syarifudin Khulaimi

Kata Kunci : *Parkir di bahu jalan*

Fenomena parkir di kota besar sering ditemui tempat parkir liar yang ada di sepanjang bahu jalan umum seperti di tempat keramaian. Alun-alun Bojonegoro, adalah sebuah tanah lapang yang berada di pusat kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Sebagaimana yang terjadi parkir di Alun-alun Bojonegoro tidak sesuai dengan perda Kabupaten Bojonegoro No 19 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang didalamnya terdapat retribusi parkir berlangganan, bahwa setiap kendaraan bernomor polisi S Kota Bojonegoro itu gratis tetapi dalam praktik parkir di Alun-alun Bojonegoro masih saja ditarik ongkos parkir.

Rumusan masalahnya: Pertama, Bagaimana praktik parkir kendaraan bermotor di bahu jalan Alun-Alun Bojonegoro Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik parkir kendaraan bermotor di bahu jalan Alun-Alun Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik parkir di Alun-alun Bojonegoro. Untuk mengetahui bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik parkir di Alun-alun Bojonegoro

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*). Teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Strategi analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan simpulan. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode diskriptif dan dianalisis menggunakan teori Wadiah dan Khiyanat

Praktik parkir di Alun-alun Bojonegoro bilamana setiap kendaraan bermotor yang parkir itu ditarik ongkos parkir 2000 meskipun kendaraan itu berplat S Bojonegoro. maka dari itu parkir di Alun-alun Bojonegoro tidak sesuai dengan perda Kota Bojonegoro nomor 19 Tahun 2011 yaitu Retribusi Jasa Umum yang didalamnya terdapat retribusi parkir berlangganan, yang semestinya kendaraan yang bernomor polisi Bojonegoro gratis tapi dalam praktiknya tetap saja ditarik. Menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa secara teori *wadi'ah yadal amanah* praktik parkir kendaraan bermotor yang ada di Alun-Alun Bojonegoro tidak dibolehkan (di haramkan). Hal ini dikarenakan dalam praktiknya juru parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan barang ataupun kerusakan barang yang di jaganya, yang semestinya juru parkir harus menggantinya. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik parkir kendaraan bermotor di alun-alun Bojonegoro tidak sah dan tidak di bolehkan dikarenakan juru parkir tidak amanat(*Khianat*) dan mengambil hak orang lain yang semestinya sesuai Perda Kota Bojonegoro kendaraan yang bernomor polisi Bojonegoro itu bebas dari biaya parkir tetapi dalam praktiknya tetap saja di tarik, terkecuali bila mana motor yang parkir tersebut benomor polisi luar kota Bojonegoro maka praktik tersebut dibolehkan.